



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp 253752 Kodepos 35119  
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Nomor : 420/129/08/2009

TENTANG  
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL/PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) DWI PANGGA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Ijin operasional /mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan dan peningkatan dalam rangka Pencapaian tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa pemberian ijin operasional/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan kewenangan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
8. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 420/814/08/2009 tanggal 8 April 2009
3. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Waluyo Bandar Lampung Nomor : 6117/YPBW/ V/2008 tanggal 12 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Yayasan Pendidikan Budi Waluyo Bandar Lampungdiberikan ijin operasional/mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Baru :
- a. N a m a : SMK Dwi Pangga Bandar Lampung
- b. Kelompok : Bisnis Manajemen
- c. Jurusan/Program : Akuntansi dan Penjualan
- d. A l a m a t : Jl. Pejajaran No. 4 Jagabaya II Bandar Lampung.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah dimaksud, diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut di atas melanggar ketentuan yang ada, maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
12 Mei 2009  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG,  
DINAS  
PENDIDIKAN  
Drs. H. FORUS EFFENDI  
Pangkat Tk. I  
NIP. 19561115 198011 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bandar Lampung ( Sebagai laporan )
2. Bapak Dirjend Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
4. \_\_\_\_\_ Arsin \_\_\_\_\_